

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya mengurangi angka pelecehan seksual, berbagai upaya sosialisasi pun dilakukan termasuk melalui media massa seperti film atau pun *mini series*. Penyampaian pesan secara massa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari kekerasan seksual baik sebagai korban maupun pelaku. Komunikasi massa sendiri menurut Nurudin (2013) proses komunikasi yang berlangsung dalam penyampaian pesan dari sumber kepada audiens atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, film, televisi, dan internet. Maka sebenarnya komunikasi massa sebagai proses penggunaan media massa untuk mengirim pesan kepada audiens dengan memberikan sebuah informasi, menghibur, dan membujuk di mana media massa akan membawa audiensnya dengan memberikan makna yang lebih luas. Media massa yang dimaksud seperti televisi, radio, dan film (McQuail, 2012; 308).

Salah satu media massa yang dapat diterima oleh banyak masyarakat adalah film. Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Film juga dianggap sebagai media komunikasi massa yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, film mampu bercerita banyak dalam waktu yang singkat. Ketika menonton film, penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi khalayak (Baran, 2012).


Film sendiri memiliki berbagai jenis, mulai dari film cerita, film berita, film documenter, dan film kartun (McQuail, 2011). Salah satu jenis film yang menarik adalah film cerita. Film cerita sendiri adalah film yang mengangkat cerita fiktif atau kisah nyata (McQuail, 2011).

Salah satu contoh film yang diangkat dari kisah nyata adalah film *Unbelievable*. Pada tahun 2000 di Amerika Serikat bagian Washington dan Colorado telah terjadi pelecehan seksual yaitu pemerkosaan terhadap seorang remaja. Dikarenakan kasus pada tahun 2000 ini sangat serius karena masih banyaknya kasus pemerkosaan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dari kasus tersebut diangkat menjadi sebuah artikel pada tahun 2015 yang berjudul "*An Unbelievable Story of Rape*" oleh T. Christian Miller dan Ken Armstrong. Artikel tersebut menceritakan tentang seorang wanita di Lynnwood, Washington yang dikenal dengan nama samaran "Marie", yang melaporkan dirinya telah diperkosa ke polisi.

Berdasarkan Artikel yang diadaptasi menjadi mini serial Netflix yang berjudul *Unbelievable*. Film ini menceritakan Kasus Marie ditangani oleh polisi laki-laki. Setelah melakukan pemeriksaan dan menginterogasi Marie beberapa kali, akhirnya pihak kepolisian menyatakan kasus ini sebagai fiktif belaka, di mana Marie hanya bebohong untuk mencari perhatian orang di sekitarnya. Marie yang tidak merasa berbohong pun dipaksa untuk mengakui bahwa laporannya palsu, sampai akhirnya dia didakwa atas laporan palsu. Setahun kemudian, polisi di kota lain, yang merupakan seorang perempuan, berhasil menangkap pemerkosa berantai, yang ternyata adalah juga pemerkosa Marie. Dalam kisah ini terlihat bahwa polisi perempuan lebih memiliki rasa empati yang tinggi dibandingkan polisi laki – laki. *Mini series* ini tayang perdana di *Netflix* pada tanggal 13 September 2019. Terdapat delapan episode yang setiap episodenya berdurasi 45 menit. Miniseries ditulis oleh Susannah Grand, Ayelet Waldman, dan Michael Chabon.

Penulisan dan pengembangan miniseries "*Unbelievable*" bersifat kronologis dengan dialog yang padat antar karakternya. Webseries ini cukup didominasi dengan kisah investigasi kedua detektif dengan timnya secara detail dan mendalam. Webseries ini sama sekali tidak mengeksploitasi konten seksual atau *nudity* dalam setiap episodenya. Beberapa adegan hanya diperlihatkan secara cepat atau samar-samar. Tanpa konten tersebut, serial ini tetap berhasil menyampaikan kisah dan pesan yang ingin disampaikan tanpa membuat penonton

merasa tidak nyaman. *Unbelievable* menceritakan tentang bagaimana penanganan terhadap korban dan memenangkan *Golden Globe* 2020.




**Gambar 1.1 : Poster Mini Series Unbelievable**

**Sumber: imdb.com**

Seiring kemajuan zaman perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan oleh kuatnya era globalisasi, di mana komputer dan internet dengan sifatnya yang dinamis merupakan fasilitas yang telah mendominasi berbagai aktivitas kehidupan, sehingga aktivitas pendidikan, perkantoran, komersial dan industri secara mutlak memerlukan ketersediaan fasilitas tersebut. Karakteristik masyarakat itu dikenal dengan istilah masyarakat berbasis pengetahuan, artinya komunitas yang menguasai pengetahuan, berpeluang untuk memanfaatkan informasi serta menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam kehidupannya (Patmanthara, 2014: 28). Di zaman sekarang informasi bisa lebih mudah di akses dengan kehadiran internet. Menurut data dari World Stat (2017), Indonesia berada di posisi Negara ke-lima terbesar yang paling banyak menggunakan internet di dunia. Berdasarkan data di bawah pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 miliar. Ini termasuk tinggi dalam penggunaan internet.

### TOP 20 INTERNET COUNTRIES - 2017 With the Highest Number of Internet Users



Source: Internet World Stats - [www.internetworldstats.com/top20.htm](http://www.internetworldstats.com/top20.htm)  
2,818,277,245 Internet users in the Top 20 countries as of June 30, 2017  
Copyright © 2017, Miniwatts Marketing Group

**Gambar 1.2** Pengguna Internet Terbesar di Dunia

Internet memungkinkan kita untuk mengakses informasi secara digital dengan cepat dan murah. Masyarakat kini cenderung beraktivitas di dunia maya, seperti belanja *online*, mengakses informasi dan komunikasi melalui *smartphone* mereka ataupun melalui personal komputernya (Huda, 2017). Melalui internet kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi, belanja online, dan mengakses media social dan lain – lain. Salah satu konten yang ada di internet adalah video *streaming*.

Video *streaming* merupakan salah satu yang dapat memungkinkan penontonnya untuk bisa memilih sendiri video yang ingin ditontonnya. Maka dari itu layanan video *streaming* dapat digunakan untuk memberikan pencerahan pada masyarakat terkait isu baik sosial maupun non sosial. Dalam perkembangannya, video *streaming* berawal dari bentuk teks, *audio* serta musik. Setelah itu, muncul bentuk lain yaitu *web series* yang merupakan bagian dari kelompok *web TV* (televisi *web*). Kehadiran *web series* seolah-olah menjadi *trend* baru di kalangan penonton dalam bentuk *audiovisual* (Putri, 2014, p. 5). *Unbelievable* termasuk mini series yang terdiri dari 8 episode.


Menurut Wu dan Chen (Yin, 2016, p. 4) *web series* adalah yang telah memperkaya kehidupan masyarakat dan membuat industri penuh akan variasi. Kini

*web series* hadir dengan beragam video di internet karena jenis tayangan yang muncul sifatnya sangat unik, spesifik, dan khas. Kemudian memunculkan pola baru dalam hal produksi dan distribusi video, sehingga lahirlah pembuat program video serial dengan materi yang sebelumnya belum pernah ada di program TV *regular* dan menjadi salah satu perkembangan komunikasi massa yang sangat *modern* karena audiens atau penerima dapat mengakses *web series* melalui internet (Yin, 2016, p. 4). Setiap orang yang menonton film akan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda atau multitafsir. Menurut Chudori (2020) memiliki *preferred reading* “dari sisi penggarapan, serial ini yang paling jelas memberi sikap bagaimana seharusnya kita berhadapan dengan korban perkosaan”.

Berdasarkan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan selama 2011 sampai 2019. Pelecehan seksual juga tidak hanya dirasakan oleh wanita saja tetapi laki-laki juga seringkali menjadi korban pelecehan. Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) hanya 1 dari 10 (11%) laki-laki yang pernah masalah yang sama. Survei ini dilakukan pada bulan November hingga Desember 2019 dengan melibatkan 62.224 responden (Andreas, 2020). Menurut Winarsunu dalam Puspita 2020 pelecehan seksual adalah bentuk perilaku seksual yang dilakukan secara sepihak yang tidak diinginkan oleh korbannya. Bentuk pelecehan seksual bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang menjurus ke arah seksual. Aktivitas seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada terhadap korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa ada 15 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual,

praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual. Karena bentuknya yang sangat beragam, terkadang perempuan Indonesia tidak dapat memahami bahwa yang terjadi telah pada mereka adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Lemahnya aparat penegak hukum di Indonesia belum bisa menerapkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu pasal 285-290. Dalam hal ini korban mengalami penghambatan dalam memperjuangkan haknya yang merupakan sebuah hal yang ironis, mengingat mereka yang seharusnya menegakkan keadilan justru masih memiliki perspektif patriarkis yang seringnya menyalahkan si korban. Hal ini tidak hanya membuat perempuan terdiskriminasi, tetapi juga menunjukkan ketidakpahaman pembuat kebijakan tentang akar permasalahan yang sebenarnya. Seperti yang dituliskan Jurnal Perempuan: “Kekerasan simbolis terjadi dalam bentuk representasi mengenai perempuan di ruang publik, sebuah norma yang mengatur bagaimana tubuh harus disajikan di dalam kehidupan sosial. Implikasi dari norma sosial yang menargetkan tubuh perempuan sebagai objek pengamatan masyarakat adalah membenaran yang kian subur atas kekerasan yang menasar pada tubuh perempuan. Logika ini pada akhirnya tidak sekadar sebuah struktur pikiran yang misoginis tetapi termanifestasi pula dalam praktis sosial. Seperti halnya begitu banyak aparat penegak hukum (APH), mulai dari polisi, jaksa, dan hakim yang mempraktikkan maskulin-normatif (norma laki-laki) di dalam proses penegakan hukum. Pola demikian akhirnya membuat pengalaman perempuan menjadi lemah di dalam sebuah proses hukum” (2016: 206). Maka dari itu, ada dimensi lebih luas yang menyebabkan isu kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi hal yang selalu signifikan untuk dibahas. Kebiasaan masyarakat yang cenderung selalu menyalahkan korban dan menutup mata pada pihak yang sesungguhnya bersalah adalah bentuk nyata dari langgengnya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia (Rahayu & Herlina, 2018). Hal ini bisa dikatakan telah terjadi pembungkaman kekerasan seksual.



**Gambar 1.1 : Data Kekerasan Seksual**

**Sumber : Komnasperempuan.go.id**

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kekerasan seksual di ranah KDRT/ Relasi personal tertinggi adalah inses (1.071 kasus) di ikuti oleh perkosaan (818 kasus) dan pencabulan (321 kasus). Pada tahun 2017 temuan yang mengejutkan adalah angka inses yang tinggi yang mencapai 1.210 kasus, di tahun ini angka inses menurun menjadi 1.071 kasus. Terlihat di data tersebut pemerkosaan menjadi urutan kedua .

Berdasarkan penelitian terdahulu baik jurnal atau skripsi. Penelitian pertama yang berjudul Pornografi Dalam Film : Analisis Resepsi Film “*Men, Women & Children*” yang diteliti oleh Agistian Fathurizki & Ruth Mei Ulina Malau pada 2018. Hasil yang didapatkan adalah mengetahui posisi audiens menurut tiga posisi pembaca milik Stuart Hall terhadap konten pornografi dalam film *Men, Women and Children*. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini berhubungan dengan analisis resepsi dan film.

Penelitian kedua yang berjudul Analisis Resepsi Terhadap Pembaca Perempuan Di Indonesia Mengenai Sadomaskisme Dalam Novel *Fifty Shades Of Grey* yang diteliti oleh Dhita Gracia Samosir pada tahun 2016. Hasil yang didapatkan adalah perbedaan pemaknaan pada masing-masing kelompok pembaca perempuan. Perbedaan pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang usia, pendidikan, status pernikahan hingga latar belakang pengetahuan. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan

karena penelitian ini berhubungan dengan analisis resepsi hanya saja dalam penelitian ini pemaknaan terhadap penayangan *mini series unbelievable* yang ditayangkan di *Netflix*.

Penelitian ketiga yang berjudul Analisis Resepsi Terhadap Rasisme Dalam Film ( Studi Analisis Resepsi Film *12 Years A Slave* pada Mahasiswa Multi Etnis) yang diteliti oleh Billy Susanti pada tahun 2014. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa seluruh informan berada pada posisi oposisi yaitu menolak adegan perbudakan dan kekerasan akibat rasisme yang ditampilkan. Beberapa informan pada posisi dominan dalam adegan tertentu. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini berhubungan dengan analisis resepsi. Sehingga peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai pemaknaan atau resepsi penonton terhadap pembungkaman korban pemerkosaan pada *mini series unbelievable* oleh pria dewasa.

Penonton merupakan khalayak aktif yang bisa memberikan suatu pemaknaan terhadap apa yang dilihat pada *webseries* sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian analisis resepsi pembungkaman korban pemerkosaan pada *webseries Unbelievable* oleh pria dewasa. SPEK-HAM menjadi salah satu lembaga yang peduli pada persoalan kemanusiaan ini, lewat dukungan Global Fund. Berdasarkan data yang diperoleh dari [Spekham.org](http://Spekham.org) (2014), pelaku kekerasan seksual tertinggi terletak pada umur 25-47 tahun. Maka dari itu peneliti ingin memberikan makna yang lebih luas bahwa dapat dikaitkan pada teori resepsi atau pemaknaan yang didapatkan dari penonton. Berdasarkan *mini series unbelievable* pelaku pemerkosaan adalah pria dewasa. Dalam pembagian usia dewasa menurut Erikson dalam Upton 2012 usia dewasa awal (19 – 40), masa dewasa menengah (40 – 65 ), dan masa dewasa akhir (65 hingga mati). Dalam penelitian ini peneliti menargetkan informan pria dewasa awal yaitu umur 19 – 40 tahun.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setiap melakukan penelitian didasari oleh sebuah masalah yang perlu dicari jawabannya. Bermulai dari latar belakang yang sudah penulis jelaskan di latar belakang, maka peneliti ingin memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat disusun oleh peneliti dibuat dalam pertanyaan sebagai berikut **“Bagaimana pemaknaan pesan pembungkaman korban pelecehan pemerkosaan pada mini series *Unbelievable* oleh pria dewasa?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan penonton terhadap kasus pembungkaman korban pelecehan pemerkosaan di film *Unbelievable* oleh pria dewasa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Memberikan penelitian tambahan mengenai analisis resepsi pada film yang memberikan pesan pembungkaman korban pemerkosaan yakni mini series *Unbelievable*. *Miniseries Unbelievable* ini ditayangkan atau dibuat untuk menyadarkan penonton bahwa diluar sana masih banyak kasus pemerkosaan yang di bungkam.

### 1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat untuk dunia perfilman terkait penerimaan atau pemaknaan pesan oleh audiens. Tidak hanya dunia perfilman saja tetapi ini juga memberikan manfaat kepada penonton agar tidak melakukan hal tersebut karena akan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain.

